PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. INVENTARIS: 1966 / PER-UMP/05
TANGGAL : 26-9-05

KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

RATNA KOMALA DEWI
NIM. 50 2001 066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2005

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004**

Nama : **RATNA KOMALA DEWI**
NIM : **50 2001 066**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Pembimbing

NUR HUSNI EMILSON, SH. CN. ( )

Palembang, 20 Agustus 2005

Penguji

Ketua : **HAMBALI YUSUF, SH. M. Hum.** ( )

Anggota : **1. NURSIMAH, SE., SH.** ( )

2. SAMSULHADI, SH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

ERLI SALIA, SH. MH.

MOTTO :

"Barang siapa ingin mencapai (sukses) di dunia hal itu dapat dicapai dengan ilmu. Barang siapa menginginkan (bahagia) di akhirat maka itu dapat dicapai dengan ilmu, dan barang siapa ingin mencapai meraih keduanya maka itupun dapat dicapai dengan ilmu"

(H.R. Muslim)

Kupersembahkan untuk :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Saudara-saudaraku Tersayang*
- *Seseorang yang mencintaiku*
- *Sahabat-sahabat setiaku*
- *Almamater*

Judul Skripsi : KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

Penulis,
Ratna Komala Dewi

Pembimbing :
Nur Husni Emilson, SH. CN.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana kedudukan yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan Kedudukan Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, maka jenis penelitian hukum tersebut tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa yang ada.

Data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan berupa mengkaji bahan hukum primer yang terkait bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, teori-teori, hipotesa dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik penjelasan data yaitu mengkaji semua bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Berdasarkan uraian-uraian didalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Yayasan Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 adalah bahwa keberadaannya hanya didasarkan atas kebiasaan

dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973, belum begitu jelas status badan hukumnya dan yayasan hanya sebatas seminar dan pembicaraan saja, tidak ditindak lanjuti dengan upaya pembentukan Undang-undang tentang yayasan.

2. Kedudukan Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 menurut Pasal 1 ayat (1) adalah bahwa yayasan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, tidak mempunyai anggota, dan sudah merupakan milik masyarakat, sehingga tidak lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pemilik.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004".** Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kehilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Drs. H. Marshaal NG, SH. MH. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Erli Salia, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak-bapak Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Nur Husni Emilson, SH. CN, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus Pembimbing Skripsi Penulis.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Umariddin Latief, SH., selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda serta keluargaku tercinta atas semua cinta dan kasih sayang, do'a, perhatian, nasehat, dukungan, bimbingan serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku yang tak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kekompakannya selama ini.

10. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Seluruh angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu "terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini".

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan datang.

Akhir kata, segala kritikan dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2005

Penulis,

Ratna Komala Dewi

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
	D. Metodologi	7
BAB II	**TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN**	
	A. Pengertian Yayasan	10
	B. Fungsi Sosial Yayasan Sebagai Badan Hukum	12
	C. Pendirian Yayasan	16
	D. Organ Yayasan	19
	E. Kegiatan Usaha Yayasan	26

BAB III KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

1. Kedudukan Yayasan Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 29

2. Kedudukan Yayasan Setelah Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan yayasan merupakan suatu jawaban, bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga berbentuk badan hukum yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebelum keluarnya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang belum jelas status badan hukumnya sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam masyarakat, yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam masyarakat mengenai lembaga yayasan itu sendiri.

Yayasan sama sekali berbeda dengan badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut diatas mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan, guna kepentingan karyawan, pengurus, terutama bagi pemilik badan usaha itu sendiri. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, setelah

adanya Undang-undang No. 16 tahun 2001 tetang yayasan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 timbul pertanyaan, dimana disini dijelaskan bahwa suatu yayasan guna untuk menghidupi dirinya, boleh mempunyai badan usaha lain, yang bersifat untuk mencari keuntungan yang tentu saja tujuannya sangat berbeda dengan yayasan sebagai lembaga sosial, yang lebih mengutamakan kegiatan sosial, agama, dan kemanusiaan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pikiran seakan-akan yayasan itu sekarang telah menyimpang dari maksud dan tujuan dari pendirian, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang keadaan bolehnya suatu yayasan mempunyai badan hukum, dengan maksud untuk mencari keuntungan seakan-akan hanya untuk kepentingan dan tujuan yayasan, dan terkesan untuk memperkaya diri para pengelolanya.

Untuk memperjelas, dibawah ini penulis menguraikan pengertian yayasan menurut ahlinya yaitu :

1. "W.L.G. I emeire menyatakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistishe Doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus0, dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu." [1)]

[1)] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. 1987, h. 86

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas Undang-undang yang mengatur tentang yayasan, dan yurisprudensi tidak banyak memutuskan mengenai yayasan namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan cepatnya pertumbuhan yayasan itu sendiri, sekarang untuk menjamin kepastian hukum akan keberadaan yayasan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang yayasan No. 16 Tahun 2001, yang efektif tanggal 6 Agustus 2001, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004 seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas.

Maksud dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah untuk lebih memperjelas kedudukan yayasan sebagai salah satu lembaga yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan.

Hal lain yang perlu dicermati, adalah pendapatan tentang timbulnya yayasan yaitu : yayasan menjadi badan hukum karena berdasarkan Undang-undang diatas, dan yayasan yang timbul dari kebiasaan contohnya pemberian status badan hukum kepada badan hukum lainnya. yayasan timbul dari kebiasaan, yaitu peraturan yang timbul dari pergaulan hidup sendiri.[2)]

[2)] I.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXXVI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 112

Tingginya percepatan perkembangan ekonomi, makin membuat seakan-akan yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, karena suatu yayasan dapat menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya, dimana jika peraturan perundangan yang mengatur tentang adanya larangan bagi suatu yayasan untuk melakukan kegiatan bisnis, guna meningkatkan kegiatan perekonomian serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Sesungguhnya apa yang dikehendaki Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004, adalah bahwa suatu yayasan boleh untuk melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan, agar yayasan tidak selamanya tergantung pada sumbangan masyarakat, negara, dan bantuan dari negara lain.

Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba dewasa ini mengalami tantangan besar, karena yayasan harus lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasionainya, sehingga yayasan sebagai organisasi nirlaba tidak disalahartikan dan yayasan sebagai lembaga boleh mencari keuntungan, boleh menjalankan usaha serta boleh bersifat komersil. Dalam pengertian untuk menghidupi yayasan, tapi tidak menghilangkan makna sebenarnya dari nirlaba yaitu bahwa yayasan tidak membagi laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk dividen, bagian laba dan sejenisnya, karena yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota, sehingga ia tetap memiliki fungsi sosial.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai yang tidak mempunyai anggota tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004). Dengan demikian, apabila dalam kegiatannya yayasan menghasilkan surplus karena pendapatan dari suatu kegiatan melebihi pengeluaran/biaya, maka surplus tersebut akan menambah kekayaan yayasan yang selanjutnya akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, dan sama sekali bukan untuk dibagikan kepada pendiri, pengurus maupun pengawasan yayasan, kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap yayasan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004).

Secara tradisional banyak yayasan mengandalkan sumber dananya hanya dari sumbangan para donatur, bantuan negara, bantuan luar negeri dan hibah. Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya aspek pendanaan yayasan.

Yayasan yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan intropeksi dan pembenahan apabila ingin mendapatkan survive dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi

yang menuntut adanya profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan.[3)]

perkembangan dinamis yang terjadi di Indonesia telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan yayasan, namun dalam pengelolaan yayasan yang selama ini berlangsung, masih menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru, yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu yayasan tidak boleh lagi hanya mengandalkan sumbangannya dari para donatur tanpa berusaha mencari sumber-sumber lain yang lebih kreatf. Lebih-lebih para donator yang diandalkan adalah orang atau badan yang sama dari tahun ke tahun yang dimintai sumbangannya, namun harus berusaha melalui kegiatan untuk mencari keuntungan demi kehidupan dan kesejahteraan yayasan itu sendiri, tanpa harus melanggar Undang-undang tentang yayasan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis menyusun suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **"KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004".**

[3)] H.P. Pangabean, *Praktik Pradilan Mengenai Kasus dan Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2002, h. 157

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana kedudukan yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni mengenai kedudukan yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan serta tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang relevan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

D. Metodologi

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan Kedudukan Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, maka jenis

penelitian hukum tersebut tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa yang ada.

Data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan berupa mengkaji bahan hukum primer yang terkait bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, teori-teori, hipotesa dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik penjelasan data yaitu mengkaji semua bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN

A. Pengertian Yayasan

Istilah yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *stiching* dalam bahasa Belanda dan *foundation* dalam bahasa Inggris. Mengenai pengertian yayasan itu, para sarjana hukum Belanda berpendapat, bahwa *stiching* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggota atau persero, oleh karena itu *stichting* dianggap sebagai badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Yayasan, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Pasal (1) adalah sebagai berikut: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".

Yayasan menurut Undang-undang yayasan adalah suatu badan hukum yang untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan prsyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang Yayasan.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

a. Yayasan merupakan badan hukum
b. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
d. Yayasan tidak mempunyai anggota

Menurut N.H. Bregstein sebagaimana yang dikutip oleh Chidiri Ali, bahwa "yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu kepada orang-lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil". [5)]

Selanjutnya untuk memperjelas pengertian Yayasan, penulis akan menguraikan beberapa pendapat sarjana tentang pengertian yayasan adalah sebagai berikut:

Menurut Scholten sebagaimana dikemukakan oleh Ali Rido bahwa "Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan sepihak itu harus berisikan".[6)]

[5)] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, h. 86.

[6)] Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, h. 118.

Menurut Meijrers bahwa yayasan pokoknya terdapat :

a. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
b. Tidak ada organisasi anggotanya
c. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi.
d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.[7)]

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil bahwa "yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial".

Yayasan sendiri telah diatur di dalam KUH Perdata di dalam buku III titel 5 Pasal 285 sampai dengan 305 dan 285 ayat (1), yang pada intinya : "Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam status Yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu".

B. Fungsi Sosial Yayasan Sebagai Badan Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari tidak mungkin lepas dari sesamanya. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling membutuhkan sesamanya, sekaligus memberkan cinta kasih dan menambah arti dan kualitas hidup yang positif dengan sesama. Untuk menjalankan kehidupan sosial tersebut

---

[7)] Ibid., h. 87.

dibutuhkan suatu sarana atau wadah, dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki fungsional untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, oleh karena itulah munculnya suatu lembaga yang memiliki visi dan misi dibidang sosial yang kemudian dikenal dengan yayasan.

Munculnya yayasan dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan, karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan dan/atau penghasilan sebesar-besarnya sebagaimana badan usaha lainnya. Lagi pula yayasan tidak mengenal adanya pemilik modal. Dikaitkan dengan yayasan sebagai tempat untuk berusaha, maka hal ini masih memerlukan pemikiran lebih lanjut, oleh karena yayasan juga memerlukan usaha.

Di negara-negara yang menggunakan sistem *Common Low*, yayasan yang dikenal sebagai *foundation* menjadi sebuah fenomena oleh karena sifatnya yang sangat mulia tersebut, sehingga masyarakat barat yang selama ini lebih dikenal bercirikan masyarakat individual dan kapitalis ternyata juga mempunyai pemikiran dan pandangan akan pentingnya kehiduapan bersosial yang tinggi. Masyarakat yang dari segi materi lebih makmur dibanding masyarakat timur, terutama masyarakat dair golongan pengusaha terlibat secara aktif dalam pendirian dan pensosialisasian yayasan mereka.

Uraian yang rinci tentang pengertian, sifat dan maksud serta tujuan yayasan akan memperjelas fungsi sosial dari yayasan itu sendiri dan untuk memperjelas fungsi sosial yayasan penulis akan mengambil dua pendapat tentang yayasan sebagai berikut:

1. Pengertian yayasan

Sebelum membahas pengertian yayasan menurut Undang-undang Yayasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Yayasan di atas menekankan pada adanya suatu dana permanen yang dibuat dan dipelihara berdasarkan kontribusi.

Dari ilustrasi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan (*foundation*) merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

2. Sifat Yayasan

Suatu yayasan harus dapat berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keamanan dan kemanusiaan dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena sifat-sifat tersebut di atas, maka para anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela, yakni tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, serta tidak boleh bertujuan

untuk memperkaya diri para pendiri, pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

3. Maksud dan Tujuan Yayasan

Dilihat dari definisi yayasan, maka yayasan bertujuan untuk kegiatan amal, pendidikan, keagamaan, riset atau tujuan kedermawanan lainnya.

Sedangkan menurut Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004, maka maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, kemanusiaan.
b. Maksud dan tujuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
c. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

Fungsi Sosial yayasan sebagai badan hukum :

a. Merupakan tempat atau wahda untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
b. Sebagai sarana penunjang maksud dan keinginan masyarakat (manusia) dalam meningkatkan taraf hidup sesamanya.

C. Pendirian Yayasan

Pendirian Yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dan KUH Perdata dan tidak mengalami perubahan ketika keluarnya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 9 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
(2) Pendirian Yayasan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan dengan akte notaris dan dibuat dengan banasa Indonesia.
(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapakn dengan peraturan pemerintah.

Sedemikian halnya yayasan juga merupakan kumpulan modal, bukan kumpulan orang, dikatakan bukan kumpulan orang karena yayasan dapat didirikan hanya dengan satu orang, yang menyisihkan harta kekayaan pribadi menjadi harta kekayaan awal yayasan. Tetapi Pasal 9 Undang-undang Yayasan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 juga tidak membatasi bahwa hanya satu orang saja yang dapat mendirikan yayasan, melainkan juga lebih dari satu orang, sehingga apabila yayasan didirikan oleh lebih dari satu orang, maka timbul perjanjian atau perikatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pendiri yayasan.

Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai pendirikan Yayasan diatur dalam Pasal 1793, yaitu "kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bukan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan".

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2004 mengatakan bahwa "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri dan menurut Pasal 11 ayat (2) dan (3), untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal di atas, maka pendirian suatu Yayasan diisyaratkan dalam 2 aspek, yaitu aspek materil dan aspek formil. Aspek maternya terdiri dari pemisahan kekayaan, ada tujuan yang jelas dan ada organisasi. Sedangkan aspek formilnya yaitu diwujudkan dalam akta otentik yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Mengenai Anggaran Dasar Yayasan sebagaiman ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004, sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan Kedudukan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
3. Jangka waktu pendirian
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisakan dari kekayaan pribadi dalam bentuk uang atau benda.
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota, pembina, pengurus dan pengawas.
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
9. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar
10. Penggabungan dan pembubaran Yayasan.
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Adanya campur tangan pemerintah, khususnya sebelum pengesahan terhadap suatu yayasan masih diperlukan. Kenyataannya masih banyak

yayasan yang dimaksud, tujuan dan kegiatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, harus dilihat dulu Anggaran Dasarnya, Apakah benar-benar sesuai, karena apabila anggaran dasar itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dengan Undang-undang, maka anggaran dasar itu dapat ditolak.

D. Organ Yayasan

Tentang organ yayasan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembina

b. Pengurus

c. Pengawas

Ketiga orang tersebut di atas mempunyai fungsi masing-masing yang telah diatur di dalam Undang-undang atau dalam Anggaran Dasar yayasan itu sendiri.

1. Pembina

Pengertian pembina, dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada orang lain, dalam hal ini pengurus dan pengawas.

Pasal tersebut di atas, ayat (3)nya mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat sebagai pembina jika dia selaku perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota, pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pembina mempunyai kewenangan sebagai berikut (Pasal 28 ayat 2) : Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota pengurus atau anggota pengawas oleh Undang-undang atau anggaran dasar ini, yang meliputi Pasal 28 bagian 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Dalam hal yayasan tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan pengawas dan pengurus untuk mengikat anggota pembina sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum rapat keputusan untuk perubahan anggaran dasar.

Selain itu pembinaan mempunyai kewenangan antara lain :

a. Pembinaan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan pengawas.
b. Setiap anggota pengurus, anggota pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh pembina.[8)]

Berdasarkan uraian di atas, maka tanggung jawab pembina tergantung dari kewenangannya, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dan mempertegas pertanggung jawaban tugas dan kegiatan dalam Yayasan, maka anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau pengawas. Pembina diberikan kewenang untuk menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan maupun untuk menetapkan keputusan untuk melakukan penggabungan atau pembubaran Yayasan.

[8)] The Jakarta Consulting Group, *Reformasi Yayasan Persfektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 20.

Berdasarkan uraian di atas, maka tanggung jawab pembina tergantung dari kewenangannya, pembina adalah organisasi Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dan mempertegas pertanggung jawaban tugas dan kegiatan dalam Yayasan, maka anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau pengawas. Pembina diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum Yayasan, melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan maupun untuk menetapkan keputusan untuk melakukan penggabungan atau pembubaran Yayasan.

2. Pengurus

Pengurus sebagaimana dalam Pasal 31 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
(2) Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum.
(3) Pengurusan tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.

Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembinaan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang diangkat serta diberhentikan oleh pembina untuk masa tugas 5 (lima) tahun (Pasal 32 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2004).

Pengurus juga bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan (Pasal 36, 37 dan 38 Undang-undang No. 28 Tahun 2004) bahwa :

a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjam uang atas nama yayasan dan atau menjaminkan kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau bantuan dari pembina.
b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan/atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
c. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan/ atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Larang tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum

yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun (Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2004) maka pengurus wajib :

1. Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
2. Membuatan dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
3. Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya.

Tugas dan tanggung jawab pengurus yang diuraikan di atas merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab seluruh pengurus yayasan terhadap yayasan. Setiap orang pengurus yayasan tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada yayasan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu lebih anggota pengurus yayasan akan mengikat pengurus yayasan lainnya, selama dan sepanjang tindakan, perbuatan atau perjanjia yang dibuat oleh anggota pengurus yayasan tersebut masih dalam kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar.

3. Pengawas

Organ pengawas diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2004, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

(1) Bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
(2) Bahwa yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar.

(3) Bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
(4) Bahwa anggota pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina, anggota pengurus atau pelaksana kegiatan.

Selanjutnya berkenaan dengan tugas dan wewenang pengawas menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2004, tentang yayasan adalah sebagai berikut:

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (Pasal 40 ayat (1)).
b. Anggota pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan (Pasal 42).
c. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota pengurus, apabila anggota pengurus tersebu selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pengawas dianggap merugikan Yayasan (Pasal 43).
d. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka setiap anggota pengawas secara langsung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat (1).
e. Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadi kepailitan bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya, maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat (2)).
f. Anggota pengawas dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan manapun (Pasal 47 ayat (3)).

Berdasarkan uraia tersebut di atas, maka kewenangan pengawas diatur secara rinci sepenuhnya dalam anggaran dasar.

Sehubungan dengan kewenang pengawas yayasan, Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan memberikan hak kepada pengawas Yayasan untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan terlebih dahulu menyebutkan alasannya. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam yayasan, maka pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus Yayasan.

E. Kegiatan Usaha Yayasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Ini berarti yayasan hanya dapat didirikan dan disyahkan menjadi badan hukum, jika maksud dan tujuan Yayasan adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Konsep tersebut, yaitu bahwa Yayasan hanya dapat bergerak dalam kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Adanya kepastian hukum tentang ketentuan, bahwa yayasan hanya dapat bergerak dalam kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, (seperti yang tercantm dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Pasal 3 ayat (2)), hal ini membawa konsekuensi

bahwa semua yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berbeda di luar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dengan merubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperoleh tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Yayasan dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, dimana badan usaha yang didirikan yayasan bersifat mencari keuntungan untuk menghidupi yayasan, namun dalam hal keuangan dan prinsip kerja yayasan tetap harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan tersebut di atas, dengan sistem keuangan yang tidak boleh ada campur tangan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Yayasan). Artinya Yayasan tidak diperkenankan untuk langsung menjalankan kegiatan usaha selain dengan cara mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha dan karenanya pendirian atau penyertaan dalam suatu badan usaha oleh Yayasan merupakan satu-satunya cara bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Mengacu

pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan, Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Hal ini akan menjawab dan mempertegas mengenai adanya perbedaan pengertian antara "kegiatan usaha dengan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan". Pada intinya, kegiatan Yayasan adalah kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan kegiatan usaha badan usaha yang didirikan dan atau diikutsertai oleh Yayasan adalah kegiatan usaha badan usaha yang mempunyai nilai dan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jadi, badan usaha yang didirikan atau diikut sertakan oleh Yayasan tersebut semata-mata hanya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan saja.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2004 bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Yayasan hendaknya :

a. Dapat melakukan kegiatan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha.
b. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam bentuk usaha yang bersifat prosfektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan.
c. Yayasan dapat saja melakukan kegiatan usaha secara partikelir dengan kegiatan di bidang pemberian-pemberian jasa yang bersifat non profit.

BAB III

KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

A. Kedudukan Yayasan Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004

Sebagai suatu lembaga sosial, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan bertujuan untuk kegiatan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang yayasan, kehadiran Undang-undang tentang yayasan sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, karena sebelum adanya Undang-undang ini kepastian hukum bagi masyarakat belum ada. Karena tidak jalannya aturan tentang yayasan itu sendiri. Ini menimbulkan penyalahgunaan lembaga yayasan yang merupakan salah satu bentuk praktek penyimpangan yang terjadi dimasa lampau.

Sebelum adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, keberadaan yayasan hanya didasari atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Yurisprudensi M. A sebagaimana termaktub dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973 yang menegaskan bahwa :

"Yayasan merupakan badan hukum". Meskipun demikian, ribuan yayasan telah didirikan dan beroperasi.

Pendirian yayasan selama ini di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung karena bilamana ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu dilakukan dengan akta notaris, kemudian didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Selama ini pula pemikiran tentang yayasan hanya sebatas seminar dan pembicaraan saja, tidak ditindak lanjuti dengan upaya pembentukan Undang-undang tentang yayasan.

Memasuki era reformasi yang dimulai sejak tahun 1997, peluang untuk membentuk Undang-undang yang dilandasi nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi mulai terbuka. Hal ini diawali dengan pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terbentuknya beberapa Undang-undang, yang antara lain RUU tentang yayasan kemudian disyahkan menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Beberapa kasus kontropersial yang mencuat dibeberapa media yang berkaitan dengan adanya dugaan adanya penyelewengan dan/ atau

penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa yayasan, seperti kasus tujuh yayasan yang diketui oleh mantan presiden Soeharto diduga melakukan penyelewengan dana untuk membiayai operasi politik dan bisnisnya dan/ atau bisnis kroninya, dugaan penyimpangan dana dan ketidak sempurnaan administrasi yayasan dibawah naungan Kostrad (yayasan dharma putra kostrad) sebesar Rp.66 milyar (enam puluh enam milyar rupiah) berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta kasus yayasan dana kesejahteraan (yantera) karyawan bulog yang bermula dari bocornya dana Rp. 35 milyar (tiga puluh lima milyar rupiah) yang kemudian di kenal dengan "Buloggate".[9)]

Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss dan Belgia yayasan sudah mendapat kepastian hukum dengan pengaturan institusi tersebut dalam suatu peraturan per Undang-undang yayasan (stifting) di Jerman diatur dalam Burgerliches Gezets buch sejak tahun 1986. Di Swiss, yayasan diatur dalam Zivil Gezetsbuch tahun 1970, sedangkan di Belgia yayasan diatur dalam Van Open baar Nut tahun 1921.

Di Indonesia sendiri keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan "stichting", namun

---

[9)] Arie Kusumastuti Maria Suharsidiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, h. 8.

tidak ada suatu peraturan satupun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau kah bukan merupakan badan hukum. Juga tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilakukan yayasan.

> Tujuan dan kegiatan *stichting* termasuk pengaturan mengenai harta kekayaan stichting diatur berbatasan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi karena kebutuhan dan yang diterima di dalam masyarakat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang kemudian berkembang atas dasar yurisprundensi putusan Mahkamah Agung.[10)]

Berbeda dengan kondisi bekas negara jajahan diakhir abad ke 19 (sembilan belas), terdapat yurisprudensi di negeri Belanda yayasan adalah suatu badan hukum yang sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad kemudian diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda (Indonesia) dalam keputusannya tahun 1884.

B. Kedudukan Yayasan Setelah Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum yang diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam kegiatan sosial, keagamaan dan

---

[10)] Ibid., h. 9

kemanusiaan dan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang sah berdasarkan Undang-undang, sehingga masyarakat luas lebih merasa yakin untuk mengelola atau mendirikan yayasan, sebaliknya juga bagi para pengurus dapat memperoleh kepastian hukum tentang keberadaan yayasan, karena suatu yayasan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum.[11)]

Berlakunya Undang-undang yayasan, maka maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004).
b. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).
c. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan (Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).

[11)] Ibid., h. 17

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka jelas yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas. Yayasan tidak memiliki anggota atau persero, karena dalam hal ini yayasan yang dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lainnya. Pendapat yang lazim dianut adalah yayasan tidak memiliki anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai kelompok orang yang diberi bantuan atau sumbangan. Pengurus merupakan pusat dari segala aspek kegiatan yayasan.

Pengertian anggota pada yayasan adalah anggota pengurus yang mengelola dan menjalankan yayasan, bukan dalam arti anggota dalam suatu organisasi. Berbeda dengan bentuk organisasi lain seperti misalnya suatu perkumpulan, dimana wadah ini terbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan diatur siapa yang boleh menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota, juga dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada rapat umum anggota. Bila dalam suatu perkumpulan segala aspek dan kegiatannya terpengaruh oleh keputusan anggota yang dimanifestasikan dalam bentuk rapat umum anggota atau dapat dikatakan dominasi pada rapat anggota maka dalam suatu yayasan dominasi adalah pada pengurus.[12)]

[12)] Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 63.

Yayasan tidak terdiri atas anggota. Orang-orang yang merupakan para pendiri, dan organ yayasan, yakni pembina, pengawas dan pengurus bukan merupakan anggota yayasan. Karyawan yayasan juga bukan merupakan anggota yayasan. Demikian pula orang-orang yang menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bukan merupakan anggota yayasan.

Yayasan tidak sama seperti koperasi yang mempunyai anggota dan memberikan keuntungan kepada anggotanya termasuk kepada pengurus, pembina dan pengawas sebagai anggota koperasi. Karenanya tidak ada keuntungan hasil kegiatan usaha yayasan yang diberikan kepada para pembina, pengawas dan pengurus, sebab bukan merupaka anggota yayasan (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004). Namun mereka dituntut untuk dapat bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah dan honor tetap (penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004).

Para penerima manfaat dair kegiatan yayasan hanyalah sekedar sebagai penerima manfaat dan bukan merupakan anggota yayasan, oleh karena itu bagian yang akan mereka terima sudah direncanakan dan ditentukan secara jelas. Bagian tersebut tidak diambil berdasarkan keuntungan yayasan, namun diambil dari kekayaan yang telah dipisahkan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan telah ditetapkan yayasan.

Demikian halnya yayasan sebagai suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, maka tidak ada rapat anggota yayasan. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2004, "Organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas". Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas. Selanjutnya rumusan Pasal 5 Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 menegaskan lebih lanjut bahwa "kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan". Dari Pasal 3 dan 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004, maka organ yayasan dilarang menerima gaji atau hasil kegiatan usaha yayasan, sehingga organ yayasan bekerja secara sukarela sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang besifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

"Organ yayasan yang terdiri dari Pengurus, Pembina dan Pengawas tidak boleh menerima keuntungan apapun dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, namun ada organ yayasan yang kemudian mendapatkan gaji, yaitu karyawan". Karena sebetulnya dalam Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004 sudah dimungkinkan bahwa pengurus dapat mengangkat

pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itulah yang merupakan karyawan murni yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus untuk melakukan kepengurusan.[13)]

Hal tersebut juga dikemukakan Abdul, Direktur Jenderal Hukum dan perundang-undangan di Departemen Kehakiman, mengatakan bahwa mereka yang menjadi organ yayasan harus orang yang bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan yayasan, yang jelas mereka tidak diberi gaji atau honor. Namun untuk karyawan harus ada kepastian dan jaminan bahwa mereka akan digaji. Karena untuk menjalankan roda suatu yayasan yang melibatkan berbagai keahlian karyawannya, tentu sudah sepantasnya bahwa mereka mendapatkan kompensasi tiap bulan.

Seringkali dipertanyakan bahwa siapa sesungguhnya pemilik yayasan. Bila kita bertolak dari toeir badan hukum tentang kekayaan bertujuan yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, maka jelas bahwa kekayaan bertujuan itu tidak ada pemiliknya. Pendiri jelas bukan pemiliknya karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum yayasan dan pengurus bukanlah pemilik karena ia hanya diangkat hanya untuk mengurus yayasan. Dengan demikian, kemungkinan bahwa yayasan adalah

---

[13)] Ratnawati Prasodjo, *Gaji Pendiri Yayasan Nanti di Akhirat*, Artikel. www.Hukumonline.com , Jum'at, 25 Maret 2005.

milik masyarakat dan seyogyanya suatu yayasan harus dapat dipertahankan dan mencerminkan bahwa ia adalah milik masyarakat, bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta untuk kepentingan umum. Jadi, suatu yayasan tidak cukup hanya bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan saja, tetapi ia juga harus untuk kepentingan umum.

Mengelola organisasi nirlaba dalam mencapai maksud dan tujuannya sangatlah kompleks, yang diakibatkan oleh strukturnya yang mengandalkan kepemimpinan sukarela. Oleh karena itu, sebelum menggariskan misi yayasan maka faktor sukses suatu yayasan dimulai dari adanya komitmen dari para pendiri dan pengurus yang bersedia meninggalkan kepentingan pribadinya dan dengan sukarela berkorban untuk kepentinan yayasan merupakan suatu modal awal yang sangat berharga bagi yayasan.

Bahwa yayasan bukan milik pembina, pengurus dan atau pengawas terungkap antara lain dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5, yang melarang pemberian bagi organ yayasan tersebut.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 yang berbunyi: "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 yang berbunyi: "Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan

lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 secara implisit memperlihatkan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal berikut ini:

Pasal 68 Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar".

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, maka pada bab ini penulis mencoba menarik suatu kesimpulan dan juga saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Yayasan Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 adalah bahwa keberadaannya hanya didasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973, belum begitu jelas status badan hukumnya dan yayasan hanya sebatas seminar dan pembicaraan saja, tidak ditindak lanjuti dengan upaya pembentukan Undang-undang tentang yayasan.
2. Kedudukan Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 menurut Pasal 1 ayat (1) adalah bahwa yayasan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, tidak mempunyai anggota, dan sudah merupakan milik masyarakat, sehingga tidak lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pemilik.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pengurus yayasan senantiasa konsekuen dalam mengurus yayasan sesuai dengan tujuannya untuk kegiatan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan lembaga yayasan yang merupakan salah satu bentuk praktek penyimpangan yang terjadi dimasa lampau.
2. Setelah adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 diharapkan pihak pengurus maupun pihak pemerintah bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan lembaga, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpang

DAFTAR PUSTAKA

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

Apeldoorn Van I.J., *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXXVI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Arie Kusumastuti Maria Suharsidiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.

Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. 1987.

Pangabean H.P., *Praktik Pradilan Mengenai Kasus dan Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2002.

Ratnawati Prasodjo, *Gaji Pendiri Yayasan Nanti di Akhirat*, Artikel. www.Hukumonline.com , Jum'at, 25 Maret 2005.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Subekti. R., dan Tjitro Sudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

The Jakarta Consulting Group, *Reformasi Yayasan Persfektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

IVERSITAS MUHAMMAIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

npiran : Outline Skripsi
ihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
pada : Yth.
Penasehat Akademik Fak. Hukum UMP
di – Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA KOMALA DEWI
Nim/ Nirm : 50 2001 066
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pada semester Genap tahun kuliah 2004/ 2005 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWF, MKPK dan MKP (140 SKS).
Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul :

KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

Demikianlah atas perkenan Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.
W a s s a l a m,

Palembang, 13 April 2005
Pemohon,

RATNA KOMALA DEWI

Rekomendasi PA. Ybs : Ybs mencari surat menyurat skripsi

Penasehat Akademik

UMARIDDIN LATIEF, SH.

NIVERSITAS MUHAMMAIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

AMA : RATNA KOMALA DEWI
IM/ NIRM : 50.2001.066
ogram Kekhususan : Hukum Bisnis
dul : **KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004**

Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi : Hukum Kepersdatan jika judul dan permasalahan kurang sempurna, Harap disempurnakan

b. Usul Pembimbing : 1. Hj. AL-RIZA GUSTI, SH

2. .....

Palembang, 2 - 6 - 05
Ketua Bagian,

NUR HUSNI EMILSON, SH. CN.

. **Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I**

1. Nur Husni Emilson, SH CN
2. .....

Palembang, 2 . Juni 2005
Pembantu Dekan I,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG ★ FAKULTAS HUKUM

M. YAHYA SELMA, SH. MH.

)ut Line Skripsi

UDUL : KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

'ermasalahan :

1. Bagaimana kedudukan yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana kedudukan yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ?

3AB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metodologi

3AB II TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN

A. Pengertian Yayasan
B. Fungsi Sosial Yayasan sebagai badan Hukum
C. Pendirian Yayasan
D. Organ Yayasan
E. Kegiatan Usaha Yayasan

3AB III KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

A. Kedudukan Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
B. Kedudukan Yayasan Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004

3AB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

)AFTAR PUSTAKA
.AMPIRAN

NIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ratna Komala Dewi	P E M B I M B I N G
NOMOR POKOK : 502001066	Pembimbing I :
JURUSAN : Ilmu Hukum	Pembimbing II :
PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Bisnis	

JUDUL SKRIPSI

KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II	KET
1.	Acc. Ant lns lanut Bab - II.	HH 5/6 05		
2.	perbaiki Bab I, Sesuai petunjuk.	HH 0/6 05		
3.	Acc. Bab - I, lanut Bab - III	HH 20/6 05		
4.	Acc. Bab. II, lanut Bab - III.	HH 1/7 05		
5.	Perbaiki Bab - III, lanut Bab. IV	HH 8/7 05		

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI ..... BLN SEJAK TGL. DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN I

M. YAHYA SELMA, SH. M. H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ratna Komala Dewi	P E M B I M B I N G
NOMOR POKOK : 502001066	Pembimbing I : Nur Husni Emilson, SH. CN
JURUSAN : Ilmu Hukum	
PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Bisnis	

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II	KET
6.	Acc. Bab. III.	H 19/7.05		
7.	Acc. Bab. IV, lanjut Analisa. dll.	H 18/7.05		
8.	Acc. perbanyak isinya lagi.	H 20/7.05		

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI . . . . . BLN SEJAK TGL. DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

M. YAHYA SELMA, SH. M. H.